

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam karya tulis efektivitas hukum pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas pada Kanwil DJP Jawa Tengah II, maka simpulan dari penulis adalah sebagai berikut.

1. Kanwil DJP Jawa Tengah II melaksanakan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian. Proses pengamanan kendaraan dinas oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II telah mengikuti peraturan yang berlaku. Aspek-aspek pengamanan yang dilakukan yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Sementara itu, tahap perencanaan pemeliharaan telah dilakukan berdasarkan peraturan terkait perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara. Selanjutnya, pada proses pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas, Kanwil DJP Jawa Tengah II telah melakukan pemeliharaan berdasarkan peraturan yang berlaku juga yaitu melaksanakan pemeliharaan rutin sesuai dengan jadwal pemeliharaan. Terakhir, pada proses pelaporan pemeliharaan yang dijalankan Kanwil DJP Jawa Tengah II juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kanwil DJP

Jawa Tengah II membuat laporan pemeliharaan kendaraan dinas tersebut berdasarkan format yang telah ditentukan.

2. Dalam mendorong terciptanya efektivitas pengamanan dan pemeliharaan BMN terutama kendaraan dinas di lingkungan kantor diperlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah ini akan lebih baik difokuskan kepada para penanggungjawab kendaraan dinas dan seluruh pegawai kantor yang nantinya akan menggunakan kendaraan dinas untuk operasional kantor. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi sosialisasi pengajuan penggunaan kendaraan dinas, penerapan peraturan dengan tertib, dan tentunya peran dari Kepala Kantor dan Kepala Bidang untuk mengingatkan sekaligus memberi contoh yang baik bagi pegawai lainnya